



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/  
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall, Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat  
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat  
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas  
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar  
Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa  
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan  
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa  
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,  
Hiburan *Live Music*/Arena Bola  
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha  
Restoran, Rumah/Warung Makan, Café,  
Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah, Pondok  
Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota Balikpapan.

di - **Balikpapan**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/ 221 /PEM.

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Meneptimalkn Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- c. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter meliputi tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit, tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi dan *positivity rate* (proporsi tes positif), serta peta zonasi risiko;
- e. Angka rasio penularan/R nought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 0,73.

Hal 2/Dalam rangka ...

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan **PPKM Level 1**, dengan beberapa penyesuaian pengaturan aktifitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap sebagai berikut :

**A. PPKM LEVEL 1 :**

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<p><b>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19).</li> <li>- Selama dalam Level 1, PTM terbatas dapat dilaksanakan 100%.</li> </ul>	Menyesuaikan
2.	Kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberlakukan <b>WFO 100%</b>, dengan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan perkantoran, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	- Batas jam operasional pelayanan publik pukul 16.00 Wita
3.	Kegiatan sektor esensial: a. Kesehatan; b. Bahan pangan; c. Makanan; d. Minuman; e. Energi; f. Komunikasi dan teknologi informasi; g. Keuangan; h. Perbankan; i. Sistem pembayaran; j. Pasar modal; k. Logistik; l. Perhotelan; m. Konstruksi; n. Industri strategis; o. Pelayanan dasar; p. Utilitas publik; q. Proyek/industri vital nasional dan objek nasional tertentu; r. Tempat penyediaan kebutuhan sehari-hari terkait kebutuhan pokok masyarakat (Toko swalayan berupa hypermarket, supermarket, mini market atau toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat beroperasi sampai dengan 100%;</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan, maka unit kegiatan yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam pelayanan umum pukul 22.00 Wita</li> <li>- Jam operasional/ kegiatan untuk unit tertentu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.</li> </ul>

<p>4.</p>	<p>Kegiatan sektor non esensial :</p> <p>a. PKL bukan penjual makanan dan minuman/kuliner, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan bukan makanan pokok, pasar loak, pasar burung/unggas, basar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil yang sejenis lainnya.</p> <p>b. Showroom/dealer kendaraan bermotor, variasi/aksesoris Kendaraan;</p> <p>c. Salon kecantikan;</p> <p>d. Toko mainan, pakaian/kain selain pasar batik/tekstil/ baju, sepatu/sandal, barang becah belah, peralatan rumah tangga, hp dan aksesoris, elektronik, komputer, jam/perhiasan, buku, ATK, sepeda, alat musik, alat pancing, parpum, mebel, peralatan olah raga/paralatan ibadah/souvenir, percetakan, foto copy, pernik pernik peralatan pesta, alat kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>e. Warnet/Game.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat melaksanakan kegiatan maksimal 100% dari kapasitas pelayanan;</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker dan mencuci tangan/handsanitizer);</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan sektor non esensial, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> <li>- Kegiatan usaha non esensial yang berada di pusat belanja/mall, mengikuti jam operasional mall.</li> </ul>
<p>5.</p>	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>(Restoran/Rumah Makan/ kafe) baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/handsanitizer, menjaga jarak dan mengukur suhu) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi</li> <li>- Untuk Restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>) setelah pukul 22.00 Wita, dapat beroperasi selama 24 jam.</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> </ul>

<p>6.</p>	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/Warteg/Warung/Kedai Kopi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker dan mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> </ul>
<p>7.</p>	<p>Kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, termasuk Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan beroperasi 100% dari kapasitas maksimal;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan)</li> <li>- Wajib menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> </ul>
<p>8.</p>	<p>Kegiatan Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di Mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan beroperasi 100% dari kapasitas maksimal dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan);</li> <li>- Wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi, dan bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;</li> <li>- Restoran dan Kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/<i>dine in</i> dengan kapasitas pengunjung 100%, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tetap dapat menerima makan dibawa pulang/<i>delivery/take away</i>.</li> <li>- Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan bioskop, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> </ul>

9.	Kegiatan Konstruksi dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini.</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.</li> <li>- Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan konstruksi, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	Menyesuaikan
10.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah maksimal 100% dari kapasitas tempat ibadah.</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- Tempat ibadah yang terjadi kluster COVID-19, disterilisasi/ sementara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah selama 3 hari, kecuali hanya untuk aktifitas adzan dan sholat 5 waktu bagi penjaga Masjid/Musholla;</li> <li>- Jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di Gereja, dapat mengikuti peribadatan secara daring.</li> </ul>	-
11.	Kegiatan pada area publik (Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota/Area Publik Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Umum kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera dan sekitarnya, Halaman Stadion Tenis Indoor, Halaman Stadion Batakan, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas, dibuka maksimal 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/penerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
12.	Tempat Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan beroperasi sampai dengan 100% dari kapasitas maksimal;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar tempat wisata, hanya pengunjung/pegawai yang kategori hijau dan kuning yang dapat masuk tempat wisata</li> <li>- Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan wisata, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita

13.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan beroperasi sampai dengan 100% dari kapasitas maksimal;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan) dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar tempat acara, hanya pengunjung/pegawai yang kategori hijau dan kuning yang dapat masuk tempat acara.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
14.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan/Hajatan dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan maksimal 75% dari kapasitas dengan menerapkan sistem <b>shift</b> untuk kedatangan tamu undangan;</li> <li>- Durasi waktu per <b>shift</b> atau per sesi kegiatan maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- Tidak ada hidangan makanan di tempat, kecuali dengan pelayanan pengambilan hidangan makanan dilakukan oleh petugas khusus yang memenuhi protokol Kesehatan, dan pengaturan kursi dan meja makan yang memenuhi syarat jaga jarak atau 2 orang per meja.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita.
15.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum, termasuk kegiatan pengumpulan massa unjuk rasa/demonstrasi, kegiatan pengurus RT/LPM, Kelurahan dan Kecamatan, Perayaan HUT dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan maksimal 100% dari kapasitas ruangan;</li> <li>- Durasi kegiatan per sesi maksimal 2 jam, dengan waktu break untuk sterilisasi 1 jam.</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
16.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal bisa sampai dengan 100% dari kapasitas, termasuk ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas.</li> <li>- Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak.</li> </ul>	Menyesuaikan
17.	Tempat/Fasilitas/ Kegiatan Olahraga/ Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat/fasilitas olahraga dapat dibuka maksimal 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi</li> <li>- Kegiatan pertandingan olahraga diperbolehkan dengan jumlah penonton dan supporter maksimal 100% dari kapasitas dengan protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi, wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.</li> <li>- Kegiatan olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita

18.	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Maksimal 100% dari kapasitas, <b>dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan;</b></li> <li>-Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
19.	Pasar Malam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita
20.	Wahana Permainan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi Peduli Lindungi;</li> <li>- <b>Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;</b></li> <li>- Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Jasa wahana permainan anak, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita.</li> <li>- Wahana permainan anak yang berada di Mall, mengikuti ketentuan jam operasional Mall.</li> </ul>
21.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodik	<b>DITUTUP</b> selama Bulan Ramadhan 1443 H.	
22.	Panti Pijat/Kebugaran/ Refleksi/Spa.	<b>DITUTUP</b> selama Bulan Ramadhan 1443 H.	
23.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang untuk rekreasi umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 100% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi;</li> <li>- <b>Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;</b></li> <li>- Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita
24.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;</li> <li>- Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas;</li> <li>- Memaksimalkan pelayanan dan tindakan <b>elektif terencana</b> pada hari SENIN-JUMAT;</li> <li>- Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)</li> </ul>	- Pukul 06.00 – 22.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.

- B.** Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif COVID-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan tes RT-PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan tes RT-PCR.

- C. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19, maka setiap warga yang meninggal di rumah dan terindikasi COVID-19, diperlukan pemeriksaan tes RT-Antigen (*post mortem*) paling lambat 3 jam setelah meninggal, untuk memastikan pemulasaran dan pemakamannya serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- D. Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat berlalu dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
- E. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1 ini, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19 semua tingkatan, melaksanakan kegiatan :
  - a. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 1;
  - b. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
  - c. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
  - d. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman, termasuk melakukan penyekatan akses jalan umum yang diperlukan;
  - e. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*), dengan target jumlah tes per hari minimal 92 orang suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat.
  - f. Melakukan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan jika diperlukan;
  - g. Memperketat pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, sesuai dengan zonasi dan pengendalian wilayah RT yang ditetapkan;
  - h. Satgas PPKM Mikro Kecamatan dan Kelurahan, melakukan upaya monitoring dan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan ketentuan maksimal WFO bagi kegiatan perkantoran dan industri di wilayah kerjanya;
- F. PPKM Level 1 yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- G. Surat Edaran ini berlaku secara efektif sejak tanggal **12 April 2022** sampai dengan **25 April 2022**.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 12 April 2022

**WALIKOTA BALIKPAPAN SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS,**



**H. BAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
3. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
4. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
5. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
6. Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
8. FORKOPIMCAM se Kota Balikpapan.